

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari kegiatan Magang yang telah dilaksanakan oleh Taruna Diploma III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Indihiang Tasikmalaya memperoleh beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan Magang 1 tersebut. Setelah menyelesaikan Kegiatan Magang Taruna/i Diploma III Teknologi Otomotif menyusun Laporan Kegiatan Magang. Dari Laporan Kegiatan Magang yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa :

1. Magang yang dilaksanakan oleh kampus sangat bermanfaat bagi Taruna D III Teknologi Otomotif karena keterampilan yang diperoleh dikampus dapat diaplikasikan pada dunia kerja sehingga kami dapat mengetahui dan beradaptasi dengan dunia kerja.
2. Standar Prosedur Minimal yang dilakukan di Terminal Indihiang untuk kegiatan Ramp check belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang terdapat pada Perdirjenhubdat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Teori selama proses pembelajaran yang telah diperoleh dikampus dapat kami aplikasikan dengan baik pada kegiatan di Terminal.
4. Terminal Tipe A Indihiang Tasikmalaya kekurangan Sumber Daya Manusia yang membuat para pegawai harus menyesuaikan dengan keadaan dilapangan meskipun tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V.2 Saran

Pelaksanaan Magang D III Teknologi Otomotif di Terminal Tipe A Indihiang Tasikmalaya selama lebih kurang 4 minggu terdapat banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan

Magang yang sebelumnya belum diperoleh dibangku kuliah, namun tentunya dari pelaksanaan Magang tersebut untuk Standar Operasional Prosedur yang masih belum sesuai, untuk itu penulis mencoba memberi saran agar kegiatan yang dilaksanakan untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik.

V.2.1 Saran untuk Terminal Indihiang Tasikmalaya

1. Untuk kegiatan *Ramp check* jangan terfokus pada mobil bus AKAP (angkutan kota antar provinsi) atau AKDP (angkutan kota dalam provinsi) saja karena masih ada angkutan kota dan angkutan pedesaan yang belum pernah di *Ramp check*, seharusnya semua kendaraan umum yang ada di Terminal dilakukan *Ramp check*, tanpa terkecuali. Agar kendaraan umum dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna transportasi umum.
2. Untuk melengkapi perlengkapan *Ramp check* yang ada di terminal sesuai Perdirjenhubdat Nomor SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena perlengkapan untuk *Ramp check* kurang lengkap.
3. Mengusulkan penambahan pegawai sesuai kebutuhan, terutama tenaga penguji untuk kegiatan *Ramp check* ke Balai agar lebih efisien dan sesuai pelaksanaannya.
4. Pembuatan rambu, "Penumpang wajib memasuki gedung terminal untuk naik dan turun dari bus". Karena banyak penumpang yang masih naik dan turun di depan area terminal.
5. Pembuatan jalur evakuasi serta rambu-rambunya untuk keadaan darurat apabila terjadi kecelakaan dan bencana di terminal.

V.2.2 Saran untuk Kampus PKTJ Tegal

1. Sebaiknya Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan melakukan *survey* atau *previsit* terlebih dahulu pada tempat yang akan dilaksanakan kegiatan Magang.

2. Sebaiknya Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan mengadakan persiapan dan pembekalan kepada Taruna/i sebelum melakukan kegiatan Magang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Jakarta

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Jakarta

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5923/AJ.005/DRJD/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A. Jakarta

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta